



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **GITO LORIS NAINGGOLAN**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Gang Dame No. 12 Kel. Kebun Sayur
Kec.

Siantar Timur Kota Pematang Siantar

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GITO LORIS NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" **melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) Tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A10s warna merah dengan IMEI 1 352235112632407 dan IMEI 2 352236112632405;

Dikembalikan kepada saksi RAYNALDI NAPITUPULU;

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam list merah No. Pol BK 4436 WAI, dengan No. Rangka MH1JBP115JK616324, No. Mesin JBP1E-1616808;

Dirampas Untuk Negara;

- 3) 1 (satu) unit flash disk merk SANDISK warna hitam merah dengan kapasitas 4 GB, yang berisikan video rekaman CCTV tanggal 24-02-2024;

Tetap Terlampir didalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **GITO LORIS NAINGGOLAN** bersama-sama dengan saksi ANJU SIMBOLON (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, *perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi ANJU SIMBOLON (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa pada saat itu saksi ANJU SIMBOLON mengatakan kepada terdakwa : “Ayok...mencari mangsa”, kemudian terdakwa berangkat dibonceng saksi ANJU SIMBOLON dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam List Merah No. Pol BK 4436 WAI dengan No. Rangka : MH1JBP115JK616324, No. Mesin : JBP1E-1616808 milik saksi ANJU SIMBOLON, sesampainya di sekitar Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar, keduanya melihat ada 1 (satu) unit Truck yang dikendarai oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT sedang mundur dan menabrak tiang sebuah warung di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mengejar Truck tersebut kemudian menghentikan laju Truck dengan cara memalang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi ANJU SIMBOLON bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mendatangi Truck tersebut kemudian saksi ANJU SIMBOLON



memaksa membuka pintu Truck sebelah kiri yang berdekatan dengan tempat duduk saksi ALEX HUTASOIT, sedangkan terdakwa memaksa membuka pintu supir sebelah kanan yang berdekatan dengan saksi RAYNALDI NAPITUPULU, pada saat itu terdakwa menarik lengan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan memerintahkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk turun dari Truck.

Bahwa saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT turun dari Truck yang mereka kendarai, terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON langsung mengancam dan memarahi saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT dengan berperan seolah-olah terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON adalah keluarga pemilik warung yang tiangnya ditabrak oleh Truck yang dikendarai saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT, kemudian terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON meminta uang ganti rugi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi RAYNALDI NAPITUPULU hanya menyanggupi sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mengambil uang tersebut. Karena merasa uang yang diperoleh belum mencukupi, saksi ANJU SIMBOLON kemudian memaksa masuk ke dalam ruang kemudi/kabin Truck dan menggeledah isi kabin tersebut, pada saat itu saksi ANJU SIMBOLON melihat ada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU berada di atas dashboard didepan tempat duduk supir, selanjutnya saksi ANJU SIMBOLON mengambil dompet tersebut dan menyimpannya ke dalam saku jaket yang dikenakan saksi ANJU SIMBOLON dan langsung turun dari kabin Truck tersebut.

Kemudian terdakwa mengajak saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk pergi menemui pemilik warung, pada saat itu saksi RAYNALDI NAPITUPULU memerintahkan kepada saksi ALEX HUTASOIT untuk ikut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ANJU SIMBOLON, sedangkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU menunggu di depan Truck yang terparkir bersama saksi ANJU SIMBOLON. Selanjutnya sekitar 15 menit berlalu saksi RAYNALDI NAPITUPULU merasa khawatir akan keberadaan saksi ALEX HUTASOIT yang tidak kunjung kembali, kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU meminta kepada saksi ANJU SIMBOLON untuk menemui saksi ALEX HUTASOIT dan keduanya pergi dengan mengendarai Truck yang dikemudikan oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat diperjalanan, saksi RAYNALDI NAPITUPULU menelpon saksi ALEX HUTASOIT menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah miliknya untuk menanyakan posisi saksi ALEX HUTASOIT berada, melihat hal tersebut saksi ANJU SIMBOLON langsung mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU sembari mengeluarkan kata-kata “Sini handphone itu, kau jangan susah-susah kali”, “Gara-gara kalian lah ini, jadi repot aku. Maulah kumatikan kau”. Kemudian saksi ANJU SIMBOLON mengarahkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU untuk berkendara menuju Jl. Merdeka Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di Pos Lalu Lintas samping Pasar Horas, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB keduanya bertemu dengan terdakwa dan saksi ALEX HUTASOIT, kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU memarkirkan Truck yang ia kendarai di pinggir jalan. Selanjutnya saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT sedang bernegosiasi untuk uang ganti rugi dengan saksi ANJU SIMBOLON dan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk memperbaiki parkir Truck yang mereka kendarai dengan alasan ada Truck lainnya yang mau melintas, saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT memindahkan Truck yang mereka kendarai, saksi ANJU SIMBOLON bersama-sama terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam List Merah No. Pol BK 4436 WAI dengan No. Rangka : MH1JBP115JK616324, No. Mesin : JBP1E-1616808 milik saksi ANJU SIMBOLON dengan membawa barang-barang milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi : STNK Mobil Truck, SIM A, SIMC, KTP, Kartu BPJS, Kartu ATM BNI, Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT mengalami trauma dan kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GITO LORIS NAINGGOLAN** bersama-sama dengan saksi ANJU SIMBOLON (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi ANJU SIMBOLON (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa pada saat itu saksi ANJU SIMBOLON mengatakan kepada terdakwa : "Ayok...mencari mangsa", kemudian terdakwa berangkat dibonceng saksi ANJU SIMBOLON dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam List Merah No. Pol BK 4436 WAI dengan No. Rangka : MH1JBP115JK616324, No. Mesin : JBP1E-1616808 milik saksi ANJU SIMBOLON, sesampainya di sekitar Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar, keduanya melihat ada 1 (satu) unit Truck yang dikendarai oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT sedang mundur dan menabrak tiang sebuah warung di pinggir jalan, melihat hal tersebut Terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mengejar Truck tersebut kemudian menghentikan laju Truck dengan cara memalang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi ANJU SIMBOLON bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mendatangi Truck tersebut kemudian saksi ANJU SIMBOLON memaksa membuka pintu Truck sebelah kiri yang berdekatan dengan tempat duduk saksi ALEX HUTASOIT, sedangkan terdakwa memaksa membuka pintu supir sebelah kanan yang berdekatan dengan saksi RAYNALDI NAPITUPULU, pada saat itu terdakwa menarik lengan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan memerintahkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk turun dari Mobil Truck.

Bahwa saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT turun dari Truck yang mereka kendarai, terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJU SIMBOLON langsung mengancam dan memarahi keduanya dengan berperan seolah-olah terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON adalah keluarga pemilik warung yang tiangnya ditabrak oleh Truck yang dikendarai saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT, kemudian terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON meminta uang ganti rugi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi RAYNALDI NAPITUPULU hanya menyanggupi sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mengambil uang tersebut dari tangan saksi RAYNALDI NAPITUPULU. Karena merasa uang yang diperoleh belum mencukupi, saksi ANJU SIMBOLON kemudian memaksa masuk ke dalam ruang kemudi/Kabin Truck dan menggeledah isi kabin tersebut, pada saat itu saksi ANJU SIMBOLON melihat ada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU berada di atas dashboard didepan tempat duduk supir, selanjutnya saksi ANJU SIMBOLON mengambil dompet tersebut dan menyimpannya ke dalam saku jaket yang dikenakan saksi ANJU SIMBOLON dan langsung turun dari kabin Truck tersebut.

Kemudian terdakwa mengajak saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk pergi seakan-akan menemui pemilik warung, pada saat itu saksi RAYNALDI NAPITUPULU memerintahkan kepada saksi ALEX HUTASOIT untuk ikut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ANJU SIMBOLON, sedangkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU menunggu di depan Truck yang terparkir bersama saksi ANJU SIMBOLON. Selanjutnya sekitar 15 menit berlalu saksi RAYNALDI NAPITUPULU merasa khawatir akan keberadaan saksi ALEX HUTASOIT yang tidak kunjung kembali, kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU meminta kepada saksi ANJU SIMBOLON untuk menemui saksi ALEX HUTASOIT dan keduanya pergi dengan mengendarai Truck yang dikemudikan oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU.

Pada saat diperjalanan, saksi RAYNALDI NAPITUPULU menelpon saksi ALEX HUTASOIT menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah miliknya untuk menanyakan posisi saksi ALEX HUTASOIT berada, melihat hal tersebut saksi ANJU SIMBOLON langsung mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU sembari mengeluarkan kata-kata "Sini handphone itu, kau jangan susah-susah kali", "Gara-gara kalian lah ini, jadi repot aku. Maulah kumatikan kau", kemudian saksi ANJU SIMBOLON mengarahkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAYNALDI NAPITUPULU untuk berkendara menuju Jl. Merdeka Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di Pos Lalu Lintas samping Pasar Horas, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB keduanya bertemu dengan terdakwa dan saksi ALEX HUTASOIT, kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU memarkirkan Truck yang ia kendarai di pinggir jalan. Selanjutnya saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT sedang bernegosiasi untuk uang ganti rugi dengan saksi ANJU SIMBOLON dan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk memperbaiki parkir Truck yang mereka kendarai dengan alasan ada Truck lainnya yang mau melintas, saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT memindahkan Truck yang mereka kendarai, saksi ANJU SIMBOLON bersama-sama terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam List Merah No. Pol BK 4436 WAI dengan No. Rangka : MH1JBP115JK616324, No. Mesin : JBP1E-1616808 milik saksi ANJU SIMBOLON dengan membawa barang-barang milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi : STNK Mobil Truck, SIM A, SIMC, KTP, Kartu BPJS, Kartu ATM BNI, Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saat terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON dalam perjalanan pulang, keduanya berhenti di pinggir jalan, kemudian keduanya membuka Handphone milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU untuk melihat isi Handphone tersebut, selanjutnya keduanya membagi barang-barang milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah di bawa oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi : STNK Mobil Truck, SIM A, SIMC, KTP, Kartu BPJS, Kartu ATM BNI, Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri dan uang Tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh saksi ANJU SIMBOLON. Selanjutnya saat saksi ANJU SIMBOLON selesai mengantarkan pulang terdakwa, saksi ANJU SIMBOLON pergi ke Indomaret di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar kemudian saksi ANJU SIMBOLON mengambil uang dari ATM BNI milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU yang passwordnya ada di Handphone sejumlah Rp.5.000.000

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta rupiah) dari mesin ATM BNI yang ada di indomaret tersebut. Kemudian saksi ANJU SIMBOLON pulang, saat melintas di sekitar Jl. M.H. Sitorus saksi ANJU SIMBOLON membuang Dompot beserta isinya milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU ke dalam sungai, selanjutnya saksi ANJU SIMBOLON bergerak pulang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam List Merah No. Pol BK 4436 WAI dengan No. Rangka : MH1JBP115JK616324, No. Mesin : JBP1E-1616808.

Bahwa saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT tidak ada memberikan izin kepada saksi ANJU SIMBOLON dan terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN untuk mengambil barang-barang miliknya yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi : STNK Mobil Truck, SIM A, SIMC, KTP, Kartu BPJS, Kartu ATM BNI, Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri dan uang Tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu), dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang di ambil saksi ANJU SIMBOLON dari ATM BNI milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raynaldi Napitupulu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi GITO LORIS NAINGGOLAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul



03.00 Wib di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa pemerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, setelah saksi bersama dengan saksi ALEX HUTASOIT melakukan over muatan ke truk towing lainnya di Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar sampai dengan sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa setelah selesai melakukan over muatan, saksi bersama dengan saksi ALEX HUTASOIT berencana hendak pulang lalu saksi memundurkan truk dan saat itu menyenggol pagar rumah makan yang berada di belakang truk. Lalu saksi ALEX HUTASOIT mengecek kebelakang dan memberitahukan kepada saksi bahwa tidak ada yang rusak.

- Bahwa selanjutnya kami berjalan menuju arah Parluasan. Saat melintas di Jl. Sisingamangaraja, ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X warna hitam list merah mengikuti dari arah belakang, lalu mereka berusaha menghentikan laju truk yang saksi kendarai bersama saksi ALEX HUTASOIT;

- Bahwa kemudian saat berada di samping mobil Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN yang sedang berboncengan dengan saksi Anju Simbolon langsung melaju ke depan mobil truk dan langsung memalang truk yang saksi kendarai dengan sepeda motor yang digunakan Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi Anju Simbolon, sehingga saksi pun menghentikan truk yang saksi kendarai;

- Bahwa Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi Anju Simbolon turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN yang menggunakan jaket hitam langsung membuka pintu bagian supir, sedangkan saksi Anju Simbolon yang menggunakan jaket hoodie biru membuka pintu sebelah kernek.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN setelah membuka pintu mobil didekat saksi, lalu menarik lengan jaket saksi secara paksa dan menyuruh saksi turun, sambil berkata: "Kau kok lari. Sudah menabrak rumah orang, kenapa tidak



tanggungjawab?" Kemudian saksi turun dan kernek yakni saksi ALEX HUTASOIT juga turun dari mobil.

- Bahwa Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN marah-marrah kepada saksi dan berkata : "Kok lari kalian? Sudah kalian tabrak rumah namboru ku." Kemudian saksi langsung meminta maaf kepada Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN dan siap untuk ganti rugi semampu saksi sehubungan saksi hanya supir.

- Bahwa Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN meminta kepada saksi dan saksi ALEX HUTASOIT untuk membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar maka akan dimassakan oleh Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN. Mendengar hal tersebut, saksi merasa ketakutan dan mengambil uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN.

- Bahwa Saksi Anju Simbolon yang memakai jaket hoodie warna biru berkata : "Jangan-jangan kalian mabuk ya. Atau kalian pakai narkoba ya. Tunggu dulu kami cek." Lalu saksi Anju Simbolon langsung masuk dari pintu kernek, pada saat itu saksi melihat saksi Anju Simbolon mengambil dompet warna hitam milik saksi yang berada di dashboard depan kemudi supir. Lalu Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN juga turut masuk ke dalam mobil truk melalui pintu supir. Kemudian mereka bersama-sama menggeledah isi kabin mobil truk yang saksi kendarai. Setelah itu, Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN dan SAKSI Anju Simbolon kembali meminta uang tambahan untuk ganti rugi, karena saksi tidak memiliki uang lagi, lalu saksi dan saksi ALEX HUTASOIT tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN dan saksi Anju Simbolon;

- Bahwa kemudian Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN membawa saksi ALEX HUTASOIT pergi dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN gunakan untuk menemui pemilik warung yang ditabrak oleh truk yang dikendarai saksi dan saksi ALEX HUTASOIT.

- Bahwa karena tidak ada kabar saksi merasa cemas akan keberadaan saksi ALEX HUTASOIT yang di bonceng Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN, saksi mengajak Saksi Anju Simbolon untuk menjumpai keduanya dengan mengendarai truk.



- Bahwa saat diperjalanan, saksi menelepon saksi ALEX HUTASOIT untuk menanyakan posisi mereka. Namun Saksi Anju Simbolon, langsung merampas handphone tersebut dari tangan saksi sambil berkata : "Sini handphone itu. Kau jangan susah-susah kali." Kemudian terdakwa yang melanjutkan percakapan dengan Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN dengan menggunakan handphone milik saksi. Setelah selesai menelepon, Saksi Anju Simbolon berkata : "Gara-gara kalian lah ini. Jadi repot aku. Mau lah nanti jadi kumatikan kau." Karena merasa ketakutan, saksi menurut perkataan Saksi Anju Simbolon sambil kami melintas tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Saksi Anju Simbolon mengarahkan saksi ke Jl. Merdeka tepatnya di Pos Lalu Lintas samping Pasar Horas dan saat itu kami bertemu dengan saksi ALEX HUTASOIT dan Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN. Kemudian Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN tetap meminta uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi. Saat saksi melakukan negosiasi dengan Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN, Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN berkata kepada saksi : "Bagusi dulu parkir mobil mu itu. Bentar lagi masuk truk ayam. Jangan nantang kalian. Nanti kumatikan kalian".
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam mobil dan saksi ALEX HUTASOIT memperbaiki ganjal mobil, dan saat yang bersamaan Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN bersama Saksi Anju Simbolon langsung pergi meninggalkan saksi. Melihat hal tersebut, saksi bersama dengan saksi ALEX HUTASOIT pergi ke Polres Pematangsiantar untuk membuat laporan pengaduan.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN bersama Saksi Anju Simbolon yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi : STNK Mobil Truck, SIM A, SIMC, KTP, Kartu BPJS, Kartu ATM BNI, Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, saksi mengurus KTP yang baru lalu saksi pergi Bank BNI untuk memprint rekening koran. Dan saat itu saksi mengetahui bahwa uang milik saksi telah ditarik dengan menggunakan kartu ATM milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN bersama Saksi



Anju Simbolon. Adapun uang milik saksi yang telah diambil melalui kartu ATM milik saksi ada sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak bisa ditarik kembali karena telah mencapai limit harian. Lalu saksi pun langsung memblokir kartu ATM tersebut dan mengganti dengan kartu ATM Bank BNI yang baru.

- Bahwa saksi menceritakan kejadian yang dialami saksi kepada orang tuanya yakni saksi ABDUL JUARA NAPITUPULU
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Anju Simbolon, saksi dan saksi ALEX HUTASOIT mengalami trauma dan kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN dan saksi Anju Simbolon untuk mengambil barang-barang milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Abdul Juara Napitupulu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi RAYNALDI NAPITUPULU;
- Bahwa saksi memiliki usaha mobil truk towing, yang mana anak saksi bernama RAYNALDI NAPITUPULU merupakan salah satu supir yang bekerja dengannya;
- Bahwa saksi mendapat kabar pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 melalui telepon saksi ALEX HUTASOIT bahwa saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT menjadi korban pemerasan sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat itu saksi RAYNALDI NAPITUPULU bersama dengan saksi ALEX HUTASOIT sedang melakukan over muatan truk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU, dimana barang-barang milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU yang



diambil oleh Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN bersama dengan saksi Anju Simbolon yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi : STNK Mobil Truck, SIM A, SIMC, KTP, Kartu BPJS, Kartu ATM BNI, Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta uang dari ATM BNI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Anju Simbolon, saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT mengalami trauma dan kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN menggunakan handphone milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU untuk meminta-minta uang kepada orang-orang yang ada di dalam kontak handphone milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU dengan bertindak seolah-olah yang meminta uang tersebut adalah saksi RAYNALDI NAPITUPULU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Anju Simbolon, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pemerasan bersama dengan terdakwa tersebut yakni terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa teman saksi saat melakukan tindak pidana pemerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut, yakni Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN;

- Bahwa barang milik korban RAYNALDI NAPITUPULU yang berhasil saksi dan terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN ambil saat melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut, yakni : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10s warna merah, Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet



warna hitam yang berisikan : STNK mobil truk, SIM A, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu ATM BNI dan Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri milik korban, dan Uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi ambil dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik korban RAYNALDI NAPITUPULU;

- Bahwa berawal dari saksi datang ke rumah terdakwa untuk mengajak mencari mangsa. Kemudian saksi bersama terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi pergi ke arah Jl. Sisimangaraja, kemudian keduanya melihat sebuah truk towing yang sedang mundur dan menyanggol warung di pinggir jalan, kemudian truk tersebut pergi.

- Bahwa saksi dan terdakwa mengejar mobil truk yang dikendarai oleh saksi RAYNALDI dan saksi ALEX, kemudian saksi dan terdakwa memalangkan sepeda motor yang dikendarai sambil berteriak untuk memberhentikan truk tersebut. Selanjutnya saksi dan terdakwa menginterogasi saksi RAYNALDI dan saksi ALEX dan meminta uang pertanggung jawaban karena telah menyanggol warung dipinggir jalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi RAYNALDI hanya menyanggupi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menggeledah isi kabin truk yang dikendarai saksi RAYNALDI dan saksi ALEX, kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi RAYNALDI. Kemudian terdakwa membawa saksi ALEX seolah-olah menemui pemilik warung dengan mengendarai sepeda motor dan saksi menunggu di truk dengan saksi RAYNALDI.

- Bahwa tidak beberapa lama saksi RAYNALDI mengajak saksi untuk menemui terdakwa dan saksi ALEX karena merasa khawatir, kemudian saksi bersama saksi RAYNALDI berangkat ke arah Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan mengendarai truk. Bahwa saat diperjalanan saksi RAYNALDI menelpon saksi ALEX kemudian pada saat berbicara saksi merampas Handphone milik saksi RAYNALDI dengan ancaman. Pada saat itu saksi mengarahkan tujuan ke ke arah Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

- Bahwa sesampainya disana bertemu dengan saksi ALEX dan terdakwa, kemudian saksi RAYNALDI berusaha bernegosiasi dengan saksi dan terdakwa. Kemudian terdakwa memerintahkan untuk



memindahkan dan memperbaiki parkir truk. Pada saat saksi RAYNALDI dan saksi ALEX memindahkan truk, saksi dan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik saksi sambil membawa barang-barang milik saksi RAYNALDI.

- Bahwa di perjalanan pulang, saksi dan terdakwa berhenti di pinggir Jalan Narumonda. Kemudian saksi dan terdakwa membuka handphone milik saksi korban dan berniat mengambil isi rekening aplikasi DANA milik saksi korban. Kemudian kami mencari pin (password) aplikasi DANA milik saksi korban pada kontak korban. Saat itu, saksi dan terdakwa ada melihat tulisan Pin Tabungan dengan kode "112233", kemudian saksi dan terdakwa membuka aplikasi DANA milik korban, namun pin tersebut bukanlah pin dari aplikasi DANA milik korban. Lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sambil berkata : "Gini lah itu. Aku aja lah yang bayari handphone ini. Kalau dijualpun tidak seberapa harganya. Biar lah untukku ini. Biar ada kupakai-pakai." Lalu saksi menerima uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, dan terdakwa menyimpan handphone milik korban.

- Bahwa saat itu, saksi tidak ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik korban yang sebelumnya saksi temukan di atas dashboard dalam mobil tepatnya di depan tempat duduk supir. Kemudian saksi mengantarkan Terdakwa Gito Loris Nainggolan pulang ke rumahnya.

- Bahwa Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra-X milik saksi, lalu saksi pergi ke arah kota. Saat melintas di Simpang Segitiga Jl. Gereja - Jl. M.H. Sitorus, saksi berhenti di simpang segitiga tersebut. Kemudian saksi mengeluarkan isi dalam dompet korban, saksi melihat didalam dompet milik korban yang berisikan : STNK mobil truk, SIM A, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu ATM BNI dan Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri milik korban;

- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan kembali kartu- kartu tersebut kedalam dompet, lalu saksi pergi ke arah Jl. Kartini. Kemudian saksi masuk ke dalam Toko Indomaret dan melihat ada ATM BNI. Selanjutnya saksi mengambil ATM Bank BNI milik korban, dan memasukkan pin "112233" yang sebelumnya saksi lihat dari



handphone milik korban. Lalu saksi mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari mesin ATM tersebut dengan menggunakan ATM Bank BNI milik korban. Dan saksi tidak bisa lagi mengambil uang, dikarenakan ATM korban telah mencapai limit harian. Setelah itu saksi pergi meninggalkan Indomaret tersebut dan pulang kerumah tempat tinggal saksi.

- Bahwa saat melintas di Jl. M.H. Sitorus saksi membuang dompet yang berisikan : STNK mobil truk, SIM A, SIM C, KTP, kartu BPJS, kartu ATM BNI dan Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri milik korban tersebut, ke sungai yang berada di Jl. M.H. Sitorus tepatnya di seputaran Kebun Binatang. Kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah tempat tinggal saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Terdakwa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pemerasan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa teman terdakwa saat melakukan tindak pidana pemerasan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut adalah saksi ANJU SIMBOLON;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON ambil saat melakukan tindak pidana pemerasan atau pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Merdeka Samping Pasar Horas Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut, yakni : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10s warna merah, Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X warna hitam list merah milik saksi ANJU SIMBOLON;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON melakukan pemerasan tersebut yakni ingin memiliki dan menguasai barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10s warna merah dan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui ada melakukan pemerasan dengan kata-kata berupa ancaman kepada saksi RAYNALDI dan saksi ALEX agar keduanya memberikan uang serta barang-barang milik saksi. Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON seolah-olah berperan sebagai pemilik warung yang di senggol oleh truk yang dikendarai oleh saksi RAYNALDI dan saksi ALEX.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi RAYNALDI untuk mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa terdakwa telah menjual handphone milik saksi RAYNALDI dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dan divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A10s warna merah dengan IMEI 1 352235112632407 dan IMEI 2 352236112632405;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam list merah No. Pol BK 4436 WAI, dengan No. Rangka MH1JBP115JK616324, No. Mesin JBP1E-1616808;
- 1 (satu) unit flash disk merk SANDISK warna hitam merah dengan kapasitas 4 GB, yang berisikan video rekaman CCTV tanggal 24-02-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi ANJU SIMBOLON datang kerumah terdakwa pada saat itu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANJU SIMBOLON mengatakan kepada terdakwa : “Ayok...mencari mangsa”, kemudian terdakwa berangkat dibonceng saksi ANJU SIMBOLON dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam List Merah No. Pol BK 4436 WAI dengan No. Rangka : MH1JBP115JK616324, No. Mesin : JBP1E-1616808 milik saksi ANJU SIMBOLON;

- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar, keduanya melihat ada 1 (satu) unit Truck yang dikendarai oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT sedang mundur dan menabrak tiang sebuah warung di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mengejar Truck tersebut kemudian menghentikan laju Truck dengan cara memalang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi ANJU SIMBOLON bersama terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mendatangi Truck tersebut kemudian saksi ANJU SIMBOLON memaksa membuka pintu Truck sebelah kiri yang berdekatan dengan tempat duduk saksi ALEX HUTASOIT, sedangkan terdakwa memaksa membuka pintu supir sebelah kanan yang berdekatan dengan saksi RAYNALDI NAPITUPULU, pada saat itu terdakwa menarik lengan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan memerintahkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk turun dari Truck;

- Bahwa saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT turun dari Truck yang mereka kendarai, terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON langsung mengancam dan memarahi saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT dengan berperan seolah-olah terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON adalah keluarga pemilik warung yang tiangnya ditabrak oleh Truck yang dikendarai saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT;

- Bahwa Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN meminta kepada saksi dan saksi ALEX HUTASOIT untuk membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar maka akan dimassakan oleh Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN. Mendengar hal tersebut, saksi merasa ketakutan dan mengambil uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa uang yang diperoleh belum mencukupi, saksi ANJU SIMBOLON kemudian memaksa masuk ke dalam ruang kemudi/kabin Truck dan menggeledah isi kabin tersebut, pada saat itu saksi ANJU SIMBOLON melihat ada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU berada di atas dashboard didepan tempat duduk supir;
- Bahwa selanjutnya saksi ANJU SIMBOLON mengambil dompet tersebut dan menyimpannya ke dalam saku jaket yang dikenakan saksi ANJU SIMBOLON dan langsung turun dari kabin Truck tersebut.
- Bahwa Kemudian terdakwa mengajak saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk pergi menemui pemilik warung, pada saat itu saksi RAYNALDI NAPITUPULU memerintahkan kepada saksi ALEX HUTASOIT untuk ikut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ANJU SIMBOLON, sedangkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU menunggu di depan Truck yang terparkir bersama saksi ANJU SIMBOLON.
- Bahwa kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU merasa khawatir akan keberadaan saksi ALEX HUTASOIT yang tidak kunjung kembali, kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU meminta kepada saksi ANJU SIMBOLON untuk menemui saksi ALEX HUTASOIT dan keduanya pergi dengan mengendarai Truck yang dikemudikan oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU.
- Bahwa saat diperjalanan, saksi RAYNALDI NAPITUPULU menelpon saksi ALEX HUTASOIT menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah miliknya untuk menanyakan posisi saksi ALEX HUTASOIT berada, melihat hal tersebut saksi ANJU SIMBOLON langsung mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU sembari mengeluarkan kata-kata "Sini handphone itu, kau jangan susah-susah kali", "Gara-gara kalian lah ini, jadi repot aku. Maulah kumatikan kau". Kemudian saksi ANJU SIMBOLON mengarahkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU untuk berkendara menuju Jl. Merdeka Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di Pos Lalu Lintas samping Pasar Horas, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB keduanya bertemu dengan terdakwa dan saksi ALEX HUTASOIT;
- Bahwa kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU memarkirkan Truck yang ia kendarai di pinggir jalan. Selanjutnya saat saksi RAYNALDI

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT sedang bernegosiasi untuk uang ganti rugi dengan saksi ANJU SIMBOLON dan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk memperbaiki parkir Truck yang mereka kendarai dengan alasan ada Truck lainnya yang mau melintas, saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT memindahkan Truck yang mereka kendarai, saksi ANJU SIMBOLON bersama-sama terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam List Merah No. Pol BK 4436 WAI dengan No. Rangka : MH1JBP115JK616324, No. Mesin : JBP1E-1616808 milik saksi ANJU SIMBOLON dengan membawa barang-barang milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi : STNK Mobil Truck, SIM A, SIMC, KTP, Kartu BPJS, Kartu ATM BNI, Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Anju Simbolon saksi mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari mesin ATM dengan menggunakan ATM Bank BNI milik RAYNALDI NAPITUPULU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT mengalami trauma dan kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **GITO LORIS NAINGGOLAN** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi ANJU SIMBOLON datang kerumah terdakwa pada saat itu saksi ANJU SIMBOLON mengatakan kepada terdakwa : “Ayok...mencari mangsa”, kemudian terdakwa berangkat dibonceng saksi ANJU SIMBOLON dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam List Merah No. Pol BK 4436 WAI dengan No. Rangka : MH1JBP115JK616324, No. Mesin : JBP1E-1616808 milik saksi ANJU SIMBOLON;
- Bahwa sesampainya di sekitar Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar, keduanya melihat ada 1 (satu) unit Truck yang dikendarai oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT sedang mundur dan menabrak tiang sebuah warung di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mengejar Truck tersebut kemudian menghentikan laju Truck dengan cara



memalang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi ANJU SIMBOLON bersama terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON mendatangi Truck tersebut kemudian saksi ANJU SIMBOLON memaksa membuka pintu Truck sebelah kiri yang berdekatan dengan tempat duduk saksi ALEX HUTASOIT, sedangkan terdakwa memaksa membuka pintu supir sebelah kanan yang berdekatan dengan saksi RAYNALDI NAPITUPULU, pada saat itu terdakwa menarik lengan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan memerintahkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk turun dari Truck;
- Bahwa saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT turun dari Truck yang mereka kendarai, terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON langsung mengancam dan memarahi saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT dengan berperan seolah-olah terdakwa dan saksi ANJU SIMBOLON adalah keluarga pemilik warung yang tiangnya ditabrak oleh Truck yang dikendarai saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT;
- Bahwa Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN dan saksi meminta kepada saksi dan saksi ALEX HUTASOIT untuk membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar maka akan dimassakan oleh Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN. Mendengar hal tersebut, saksi merasa ketakutan dan mengambil uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN.
- Bahwa selanjutnya saksi ANJU SIMBOLON mengambil dompet tersebut dan menyimpannya ke dalam saku jaket yang dikenakan saksi ANJU SIMBOLON dan langsung turun dari kabin Truck tersebut.
- Bahwa Kemudian terdakwa mengajak saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk pergi menemui pemilik warung, pada saat itu saksi RAYNALDI NAPITUPULU memerintahkan kepada saksi ALEX HUTASOIT untuk ikut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ANJU SIMBOLON, sedangkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU menunggu di depan Truck yang terparkir bersama saksi ANJU SIMBOLON.
- Bahwa kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU merasa khawatir akan keberadaan saksi ALEX HUTASOIT yang tidak kunjung kembali,



kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU meminta kepada saksi ANJU SIMBOLON untuk menemui saksi ALEX HUTASOIT dan keduanya pergi dengan mengendarai Truck yang dikemudikan oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU.

- Bahwa saat diperjalanan, saksi RAYNALDI NAPITUPULU menelpon saksi ALEX HUTASOIT menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah miliknya untuk menanyakan posisi saksi ALEX HUTASOIT berada, melihat hal tersebut saksi ANJU SIMBOLON langsung mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi RAYNALDI NAPITUPULU sembari mengeluarkan kata-kata "Sini handphone itu, kau jangan susah-susah kali", "Gara-gara kalian lah ini, jadi repot aku. Maulah kumatikan kau". Kemudian saksi ANJU SIMBOLON mengarahkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU untuk berkendara menuju Jl. Merdeka Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di Pos Lalu Lintas samping Pasar Horas, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB keduanya bertemu dengan terdakwa dan saksi ALEX HUTASOIT;

- Bahwa kemudian saksi RAYNALDI NAPITUPULU memarkirkan Truck yang ia kendarai di pinggir jalan. Selanjutnya saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT sedang bernegosiasi untuk uang ganti rugi dengan saksi ANJU SIMBOLON dan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk memperbaiki parkir Truck yang mereka kendarai dengan alasan ada Truck lainnya yang mau melintas, saat saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT memindahkan Truck yang mereka kendarai, saksi ANJU SIMBOLON bersama-sama terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam List Merah No. Pol BK 4436 WAI dengan No. Rangka : MH1JBP115JK616324, No. Mesin : JBP1E-1616808 milik saksi ANJU SIMBOLON dengan membawa barang-barang milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10S warna Merah, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi : STNK Mobil Truck, SIM A, SIMC, KTP, Kartu BPJS, Kartu ATM BNI, Kartu ATM BNI Taplus, Kartu ATM Bank Mandiri dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa saksi Anju Simbolon saksi mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari mesin ATM dengan menggunakan ATM Bank BNI milik RAYNALDI NAPITUPULU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT mengalami trauma dan kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan meminta kepada saksi RAYNALDI NAPITUPULU dan saksi ALEX HUTASOIT untuk membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar maka akan dimassakan oleh Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN, sehingga saksi RAYNALDI NAPITUPULU merasa ketakutan dan mengambil uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN karena merasa uang yang diperoleh belum mencukupi, saksi ANJU SIMBOLON kemudian memaksa masuk ke dalam ruang kemudi/kabin Truck dan menggeledah isi kabin tersebut, pada saat itu saksi ANJU SIMBOLON melihat ada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU berada di atas dashboard didepan tempat duduk supir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan, dengan demikian, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa telah mengancam saksi RAYNALDI NAPITUPULU dengan



ancaman akan dimassakan oleh Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN, sehingga saksi RAYNALDI NAPITUPULU merasa ketakutan dan mengambil uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana saksi dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa GITO LORIS NAINGGOLAN, sehingga unsur memaksa orang dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi, menurut hukum dan keyakinan, maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan tiga, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pemerasan yang dilakukan secara bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Anju Simbolon, sehingga dengan mengambilalih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua, tiga dan empat di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan, sehingga dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A10s warna merah dengan IMEI 1 352235112632407 dan IMEI 2 352236112632405, oleh karena terbukti milik saksi RAYNALDI NAPITUPULU maka dikembalikan kepada saksi RAYNALDI NAPITUPULU, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam list merah No. Pol BK 4436 WAI, dengan No. Rangka MH1JBP115JK616324, No. Mesin JBP1E-1616808, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) unit flash disk merk SANDISK warna hitam merah dengan kapasitas 4 GB, yang berisikan video rekaman CCTV tanggal 24-02-2024, oleh karena merupakan bagian penting dari pembuktian berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GITO LORIS NAINGGOLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A10s warna merah dengan IMEI 1 352235112632407 dan IMEI 2 352236112632405;

Dikembalikan kepada saksi RAYNALDI NAPITUPULU;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam list merah No. Pol BK 4436 WAI, dengan No. Rangka MH1JBP115JK616324, No. Mesin JBP1E-1616808;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit flash disk merk SANDISK warna hitam merah dengan kapasitas 4 GB, yang berisikan video rekaman CCTV tanggal 24-02-2024;

Tetap Terlampir didalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Senin, tanggal 12 Agustus 2024**, oleh kami, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Nasfi Firdaus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2024**, dibantu oleh Sinta R. Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pms



Panitera Pengganti,

Sinta R. Ritonga, S.H.